



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | JOHANIS BALUBUN, S.H. Alias AIS; |
| 2. Tempat Lahir | : | MANGLUSI; |
| 3. Umur / Tgl Lahir | : | 60 Tahun / 18 Agustus 1959; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki – Laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Trikora Wosi Manokwari Provinsi Papua Barat; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pendidikan | : | S1 (Tamat); |
| 9. Pekerjaan | : | DOSEN / Penasehat Hukum; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik** Polda Papua Barat, Ditahan dengan jenis penahanan Rutan Polda sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 06 November 2018;
- 2. Penyidik** perpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;
- 3. Penyidik** perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
- 4. Penyidik** pengalihan Tahanan Kota di Manokwari oleh Penyidik Polda sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
- 5. Penuntut Umum** sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 8 Oktober 2019** berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
- 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 31 Oktober 2019** berlaku sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
- 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Jayapura pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 18.1/Pen.Penahanan/Pid.Sus-TPK/2019/PT.JAP tanggal 9 Desember 2019** berlaku sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura kedua berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 18.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP tanggal 22 Januari 2020** berlaku sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jahot Lumban Gaol,S.H.,M.H., WA Ode Yuliana,S.H., dan Jimi Manggapro,S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JAHOT LUMBAN GAOL,S.H.,M.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan Reremi Puncak Gang Angrek No. 15 Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **11 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 162 / Leg.SK/HK 07 / 2019 / PN Mnk tertanggal 15 Oktober 2019** bersama-sama dengan Panasehat Hukum Mohammad Din Toatubun,S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara / Law Office MOHAMMAD DIN TOATUBUN,SH & PATNERS, Beralamat Di Jln. Trikora Wosi / Belakang Notaris Nina Diana,SH. HP. 085243800456 WA. 082197546299, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **28 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 182 / Leg.SK/HK 07 / 2019 / PN Mnk tertanggal 30 Oktober 2019**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS BALUBUN** alias **AIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan **Primer** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANIS BALUBUN** alias **AIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;

2. Uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

3. Uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

4. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. IRMAN JAYA MARTABE di Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0084284596, sebesar Rp52.502.433,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

5. Uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. 1 (satu) unit mesin Ketik Merek OLIMPIO WARNA Putih dengan Tas pembungkus warna hitam;

7. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat dari saudara EMERIKUS BORLAK kepada saudara MARISI SIMANJUNTAK tanggal 14 Oktober 2014;

8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 Meter sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 1979;

9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat dari Saudara FLORA RUMADAS kepada Saudara EMIRIKUS BORLAK, tanggal 15 Oktober 1979;

10. 1 (satu) lembar fotocopy surat peta lokasi tanah a.n. Saudara E. BORLAK;

11. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015, tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotocopy lampiran

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat;

12. 3 (tiga) lembar fotocopy Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dinas Perumahan;

13. 2 (dua) lembar fotocopy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 033/SPD/PERUMAHAN/I-IV/2.46/2015 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3 – 46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDINI EMMAGRIYANI ARUMDALU, S.Si, tanggal 31 Oktober 2011;

15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (tambahan uang persediaan) diantaranya :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU

Nomor : 769/SP2D-TU/PERUMAHAN-PB/2015, Tanggal 1 Desember 2015;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : 007/SPM-TU/SARPRAS-DISPERUM-DISPERUM/2015,

Tanggal 26 November 2015;

c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015;

d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015;

e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU), Nomor : 007/SPP-TU/SARPRAS-DISPERUM/2015, tanggal 26 November 2015;

16. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban pembayaran diantaranya :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1395/SP2D-TU/NIHIL/DISPERUM-PB/2015, Tanggal 31 Desember 2015;

b. 1 (satu) lembar fotocopy cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU- Nihil;

c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015;

d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor : 007/SPM-NIHIL/ DISPERUM/2015, Tanggal 7 Desember 2015;

e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 007/SPP-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan / tambah uang persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015;
- g. 4 (empat) lembar asli pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Nomor : 007/SPJ-NIHIL-SAH/DISPERUM/2015 atas SPJ Nomor:007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015 tanggal 7 Desember 2015;
- h. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait pembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, tanggal 7 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan TA. 2015;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy daftar honorium panitia pelaksana kegiatan;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nomor : 593/013/2017, tanggal 3 Februari 2017;
18. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
19. 1 (satu) bundel fotocopy klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak permukaan bumi berupa tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar terkait Permohonan Hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK Luas Tanah 10.000 M² Nomor : 307/5-92.02/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran :
- a. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 3 September 2015;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
- c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 3 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 3 September 2015;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 3 September 2015;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan kekurangan luas, tanggal 11 September 2015;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah Nomor 299/2015, tanggal 16 September 2015;
- j. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 251/RPT/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
- k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 12 Oktober 2015;
- l. 4 (empat) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) Pembelian hak milik Nomor : 7/RPD/2015, tanggal 13 Oktober 2015;
- 21. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- 22. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLONDA, SH;
- 23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLONDA, SH;
- 24. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 7 Desember 2015;
- 25. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 200/Ket-92.02/V/2016, tanggal 18 Mei 2016;
- 26. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1622 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT NINA DIANA, SH;
- 27. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1620 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT NINA DIANA, SH;
- 28. 1 (satu) lembar rekening koran PT. IRMAN JAYA MARTABE periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 29. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. 16.22; SU.456/1997; LU.2000 M² atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 7 November 2015;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455/1997. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.2000 M², tanggal 7 November 2015;

31. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M² dari 2.000 M², tanggal 7 November 2015;

32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertifikat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan sertifikat hilang atas nama JOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang Nomor : LKB/1430/XI/2015/SPKT II, tanggal 11 November 2015;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor : 01/Peng-92.02/I/2016, tanggal 19 Januari 2016;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy koran lokal Tabura Pos Edisi selasa 29 Maret 2016 tentang pengumuman sertifikat hilang;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 194/92.02/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dibawah sumpah / janji, tanggal 9 Mei 2016.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli hak milik nomor 01621 dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor : 709/2016, tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh PRIYO HANDOKO, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan balik nama dengan akta jual beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARSIH;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;
 - m. 1 (satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai;
34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01622 dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTIKA NINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama APLONIUS ALBERT IMANUEL RINI;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 89/IST/2010, tanggal 26 November 2010;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor : 9202150701100016, tanggal 2 Februari 2010;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2015;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/583, tanggal 13 November 2015;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 25 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
- o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;
- p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.
- 35. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520 dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - c. 1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk, tanggal 14 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015, tanggal 2 Desember 2015;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 November 2015;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M. 1620 Sowi;
 - o. 1 (satu) buku sertipikat hak milik nomor 01891 / Anday.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel permohonan hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 5773/2016, tanggal 16 Desember 2016 untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 5773/2016, tanggal 30 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan SK Pemberian hak nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi permohonan SK pemberian hak nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen pendaftaran SK hak nomor 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pendaftaran SK hak nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 18 November 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 November 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 18 November 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 30 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah nomor 77/2017, tanggal 30 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 7 Februari 2017;
 - 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 13/RPT/2017, tanggal 7 Februari 2017;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 5 (lima) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) pemberian hak milik nomor : 29/RPD/2017, tanggal 10 Februari 2017;
- v. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 4/HM/BPN/92/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang pemberian hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- w. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 2 Oktober 2015;
- x. 1 (satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01889 / Anday.
37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penggabungan hak dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penggabungan hak, tanggal 28 April 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 477/16/capil/2017, tanggal 10 April 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474/4.315/2017, tanggal 10 April 2017;
 - f. 1 (satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01889, tanggal 17 Maret 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - i. 1 (satu) buku fotocopy sertipikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;
38. 1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor : 112/BA.TUTUP/2017, tanggal 13 September 2017;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 No RKAP SKPD : 1.04 01 01 02 46 5 2, tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotocopy sertipikat Hak Milik No . 01897 dengan luas 10.000 M² dengan nama pemegang hak saudara LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kel. Andai Kec. Manokwari Selatan Kab.Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/801/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun 2015;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/754/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.813.3-039, tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.1.3-33, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
45. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor : 0317725189 Periode 07/12/2015 S/D 07/12/2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Papua Barat;
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, tanggal 23 Februari 2018;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Dr. Jr. YANUARIUS RENWARIN selaku pemberi kuasa kepada sdr. AIS BALUBUN, SH.,MH selaku penerima kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai tersangka dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016;
49. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon;
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia) atas nama JOHANIS BALUBUN,S.H,M.H.;
51. 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan No. 1632 atas nama KONIMAN dengan luas 2.000 M². Tanggal 25 Maret 1997;
52. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018;
53. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. MATIUS PONIMAN, tanggal 6 Juni 2018;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018;
55. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008, Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah;
56. 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008;
57. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor ; 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, HONDA ODYSSEY 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan nomor polisi PB 18191 atasnama pemilik LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
58. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor ; N-08892151 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
59. 1 (satu) lembar fotocopyFaktur Pembelian Nomor : 0894172, tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 050704/HPM/OD/IV/17, tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari tersangka LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. WILLIAM TO KASHIM selaku Direktur CV. BURSA MOBIL.
62. 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No: 05/2016, tanggal 8 Januari 2018 dengan lampirannya yaitu :
- a. Fotocopy Surat Kuasa No 180/56/SETDA-PB/2018, Tanggal 22 Januari 2018;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:474/4.315/2017, Tanggal 10 April 2017;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:477/16/capil/2017, Tanggal 10 April 2017;
 - d. Fotocopy KTP sdr. HARTA HUTAPEA;
 - e. Fotocopy KK a.n LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - f. Fotocopy KTP sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH;
 - g. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-01.a, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dan naskah pelantikan;
 - h. Fotocopy pembayaran Kwitansi dari Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat kepada LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- j. Fotocopy PBB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- k. Fotocopy bukti pembayaran PPh atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- l. Fotocopy SK Gubernur Papua Barat Nomor :590/218/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat;
- m. Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor :590/11/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang penunjukan penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat;
- n. Fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Prov. Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kab. Manokwari.

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Perkara lainnya (Atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK)

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020**, oleh **Saptono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi, S.H.**, dan **Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jotam Rahajaan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Anggih Niastuti, S.H.,M.H.**, dan **Decyana Caprina,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rudi, S.H.

Ttd.

Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jotam Rahajaan,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Saptono, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN YANG SAH.

Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari

FRANDS, S.H
NIP. 19670709 199303 1 004

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)